

**ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PASAL 14 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ALI MANSYAH NURDIN
NIM. 1516620008

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/1442 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Sketsa yang ditulis oleh Ali Mansyah Nurdin, NIM: 1516620008 yang berjudul Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Ulak Tanding Kecamatan Baik Nau Kabupaten Bengkulu Utara). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Rohmadi, M.A.
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II

Yovenska L. Man, M.H.
NIP. 19870282015031001



Bengkulu,

2021 M

1443 H

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan
(bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”

QS. At-Tagabun Ayat 15

PERSEMBAHAN



Keberhasilan yang tidak terkira, sehingga bentuk perwujudan ini ialah kebahagiaan dan hikmah dari perjuangan perjalananku selama ini dan akan aku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupku. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapakku (Alm. Masjudin) dan Ibuku (Ramania) yang sangatku cintai dan kusayangi yang telah membesarkan, mendidik, dan memotivasiku dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta senantiasa mengiringi langkahku dengan doa yang tulus untuk keberhasilanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
2. Istriku Vera lasmi dan Putraku yang tercinta Hafiz A.F dan A. Andho A. penyemangat hidupku sehingga tidak membuatku putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Adik- adikku dan saudara sepupuku yang tersayang yang selalu memberikan motivasi baik berupa do'a, dukungan dan semangat sehingga tidak membuatku putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk guruku dan dosenku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasinya.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas syari'ah khususnya prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Almamater tercinta IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Mansyah Nurdin

Nim : 1516620008

Tempat tanggal lahir : Ds Ulak Tanding, 17 Juni 1990

Alamat : Jl. Manga 5 Rt 22, lingkaran Timur

menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul "**Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batiknau Kab. Bengkulu Utara)**" benar-benar karya asli saya, kecuali yang mencantumkan sumbernya saran-saran pembimbing/promoter skripsi yang disahkan.

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan keliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya, untuk apa digunakan seperlunya.

Bengkulu, April 2021 M
Ramadhan 1442 H

Maenyatakan,



Ali mansyah nurdin
NIM. 1516620008

ABSTRAK

Ali Mansyah Nurdin/1516620008

Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hk Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan secara non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam mengimplemen- tasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)"

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. MH. Sebagai Rektor IAIN bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Rohmadi, M.Ag. sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Yovenska L. Man, M.HI. sebagai pembimbing 11 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan kesabaran.

5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak ibu dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi,dan
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik proposal ini kedepannya.

Bengkulu, Juni 2021

1442 H

Ali Mansyah Nurdin
NIM: 1516620008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SEKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Anak	20
B. Kedudukan Anak.....	24
C. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	29
D. Hak Anak Dalam Peraturan Undang-Undang.....	32
E. Perlindungan Anak.....	34
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Anak (Studi di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara)	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah.....	45
B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian	46

C. Kondisi Sosial Agama.....	47
D. Pendidikan Dan Sarana Pendidikan	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	51
B. Tinjauan Hukum Islam pasal 14 UU NO 35	63
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pada Pasal 14 Undang-Undang 35 Tahun 2014	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidak seimbangan. Benturan dan ketidakseimbangan ada ketika manusia mulai mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus di lindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas.

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. segai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang, islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, (mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut tersebut.¹

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua ekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.² Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia. Anak menjadi salah satu

¹ Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *AL-Mawarij*, Vol XI No 2 (September-Januari 2011),h.225

² Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam... h.226

kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah digajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya sehingga dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin) Seperti yang disebutkan dalam Al-quran Surah Al-An'am ayat

151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَأَ اللَّهُ مِنْكُمْ نَفْسًا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمَ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.³

Dalam ayat lain juga di jelaskan bahwa orang tua wajib memenuhi hak-hak anak mereka dengan baik, seperti firman Allah dalam Surah At

Tahrim (66) Ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³ Q.S Al-An'an (6) ayat 151

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak

⁴ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h 2

hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memproteksi masa depan anak⁵

Untuk Saat ini banyak anak di desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu utara masih banyak membutuhkan perhatian orang tua tapi orang tua di desa ulak tanding hanya sibuk dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup ,tanpa memperhatikan anak hingga banyak anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua. Sehingga terdapat banyak anak yang putus sekolah, karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua. Seharusnya anak pada usia 0-18 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua.

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah surah al-baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ^٥ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا^٦ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٧ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁵ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan...* h 3

وَتَشَاوِرِ فَلَاحِ عَالِيَهُمَا وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

عَالِيَهُمَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁶

Rasulullah juga menyampaikan tentang asuh anak dalam hadits berikut ini:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu 'Amru yaitu Al-Aiza'iy, Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'alb, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amru Bahwasannya ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya: sedangkan ayahnya telah menceratkanku dan ingin memisahkannya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallahu

⁶ Q.S Al-Baqoroh (2) Ayat 233

'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" (HR. Abu Dawud).⁷

Selain negara, menurut penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak azasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Karena kondisi pemenuhan hak anak di desa ulak tanding saat ini belum maksimal, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak khusus nya di desa ulak tanding saat ini.

Seseorang yang melakukan tugas atas kewajiban hak atas kebutuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak-hak anak dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Menurut pola asuh (hadanah). Orang tua lebih harus memperhatikan tentang memberi asuh yang baik kepada anak, layak nya anak mendapatkan bimbingan yang baik terhadap pola asuh orang tua, artinya menurut bahasa hadanah berarti meletakkan sesuatu yang dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁸ Seorang ibu waktu menyusukan, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan

⁷ Imam Abu Daud, Sunan Abu Dawud, No.2276(Dar Al- Fikr, Beirut),h.383

⁸ Efendi Satria M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta; Kencana, 2004), h.166

pengertian tersebut, hadhánah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan Dalam Ensiklopedi Hukum Islam atau menurut hukum keluarga islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul.

Anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap waib dipikul oleh bapaknya. Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih layak untuk mendidik anak itu maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih layak dan mampu untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih ia sukai. Begitu juga kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki apabila derajat

kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi jika ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul “**ANALISIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batiknau Kab. Bengkulu Utara)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya Pemenuhan Hak Anak Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara.
- b. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak di Desa Ulak Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara.

C. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi masalah pada pelaksanaan kerjasama dalam konsep Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara saja, selebihnya tidak dibahas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara?
- b. Bagaimana Pemenuhan Hak Anak di Desa Ulak Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara Perspektif undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).
- b. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Anak di Desa Ulak tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara Perspektif undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperbanyak pengetahuan serta mencari kejelasan Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batiknau Kab. Bengkulu

Utara) terkhusus bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk Mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak
2. Untuk Memahami Dasar Pertimbangan Keharmonisan Pemenuhan Hak Anak
3. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.⁹ Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak hodhanah anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak

⁹ Dewi Fitriya, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal, AL-Ahwal AL-Syakhsiyyah Fakailtas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.17.

anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak pada anak yang tidak hanya pasca perceraian namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orangtua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan Hak Anak Pasal 14 undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hayati dengan judul "Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam".¹⁰ Penelitian ini membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak angkat setelah terjadi perceraian, bukan hak asuh anak korban incest. Adapun perbedaan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak pada anak yang tidak hanya pasca perceraian namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orangtua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya. Karena ada

¹⁰ Farida Nur Hayati, *Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008),

permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan Hak Anak Pasal 14 undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).

Adapun perbedaan yang membedakan penelitian tendahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada pemenuhan hak pada anak yang tidak hanya pasca percaraan namun juga pemenuhan hak anak yang memiliki orangtua lengkap namun tidak diasuh secara langsung oleh orang tuanya. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan Hak Anak Pasal 14 undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).

G. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami

sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹

Penelitian ini dititik beruskan pada langkah-langkah pengamatan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelak-pelaku tanpa mengurangi unsur unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskrepti berupa data-data malis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridia Normatif, penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. pendekatan Undang-Undang (atste approach)

¹¹ Rony Haijo Somit, *Metodologi Penelitian akam dan Jurimi* (Ghis Indonesia Jakarta 2007) Cetakan Ke-4, 34

¹² Lay J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995) h.3

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum* (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h. 93

Pendekatan Undang-Undang (tanate approach) dilakukan dengan menalaih semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) KUHPendata,
- 3) Undang Undang Perlindungan Anak,
- 4) Fiqh

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang perlindungan anak Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam meecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁴

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h. 95

Lokasi penelitian ini bertempat di Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara pemilihan lokasi pada penelitian ini. Waktu penelitian paling sedikit I bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 1 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ketahap selanjutnya.

3. Objek dan Informan

Adapan yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat di Dess Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara terutama orang tua.

Populasi merupakan seluruh jumlah penduduk yang menempatu suatu daerah.¹⁵ Sampel merupakan bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara perupusive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁶

Menurut gay, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian

¹⁵ www.kompas.com/populasi/pengertian-faktordan-ciri-cirinya (Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB)

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4, Oakarta Kencana, 2011) h. 123.

kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.¹⁷

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu random sampling suatu pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.¹⁸

4. Sumber pengumpulan data

Sumber pengumpulan data subyek dari mana data bisa diperoleh Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber data pertama melalui penelitian lapangan.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku, dokumen dan sebagainya.

102 ¹⁷ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta Penerbit, 2013),h.

¹⁸ Subarsimi Arikunto, *Mode Penelitian*, (Jakarta Putra Setia, 1993), 7

5. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas yang data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, trasip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model miles and huberman, dimana data dalam penelitian kualitatif

¹⁹ Djamaan Satori, Metode Penulisan Kualitatif (Bandung: PT Alfabeta, 2017), h 106.

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai terhadap tertentu, di peroleh data yang dianggap kredibel.²⁰

²⁰ Sugiono, *Metode Kualitatif. Kuantitatif Dan R&D*,137-145.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN ANAK

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak merupakan seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²¹

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita.²² Secara biologis anak merupakan hasil pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygote, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh.²³ Firman Allah Surah Al-Mukminun Ayat 12-15:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

²¹ . Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, (Jogjakarta :Katahari, 2011), 10.

²² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta Graha timu 2013 h.1.

²³ D.Y. Witanto, *hukum keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta :Prestasi Pustaka, 2012),h.6

عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (١٥)

Artinya: 12. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah 13. Kemudian Kami jadikan saripati air mani (yang disimpan) dalam tempur yang kokoh (rahim). 14 Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah ini Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik 15. Kemudian, sesudah itu Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati²⁴

Ditinjau dari aspek psikologi, yang dapat dikatakan seorang anak adalah sejak bayi hingga sampai usia 18 tahun. Apabila ia berada antara usia 16-17 tahun disebut masa remaja awal. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa.²⁵

Adapun pengertian anak menurut hukum dan para ahli yaitu sebagai berikut ini:

1. Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

²⁴ Q.S Al-Mukminum Ayat 12-15

²⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen International Perlombangan Anak Serta Penerapannya*...h.4.

18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

3. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
4. *Convention on the rights of child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah indonesia melalui peppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.
6. Tholib setiadi, dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah a mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai perlindungan orang tuanya kelak bila orang tunya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan anak dan lain-lain. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberika pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu,

kepentingan tertentu dan tujuan tertentu²⁶, terdapat pada pasal 14 undang-undang 35 Tahun 2014 adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Undang-undang memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagai berikut:

Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

"anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak:

"anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang".

Berbicara masalah anak, Islam memiliki perspektif yang berbeda. Islam menyebutkan anak dengan istilah walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orangtuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Anak tidak serta merta dilahirkan begitu saja, karena hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan

²⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya.....* h. 4-5.

anak dalam Islam idealnya berasal dari perkawinan yang sah secara hukum agama maupun negara sehingga keberadaannya didunia tidak menimbulkan masalah tersendiri.²⁷

Dalam pengertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan dibidang kegamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan dididik di dalam keluarga dengan sebaik baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan negara.²⁸

Agama Islam memandang anak sebagai nikmat yang berikan oleh Allah. Untuk itu anak dalam Al-Quran disebut sebagai qurratu'ain atau penyenang hati. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan (25) Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang orang yang bertakwa".

B. Kedudukan Anak Dalam Islam

²⁷ M. Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*..h. 11.

²⁸ Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*,(Bandung:PT Mizan Pustaka,2010),h.52-53

Pengertian anak dalam hukum islam dan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, dan anak pungut, anak kemenakan, anak haram dan sebagainya. Adapun penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra' (17) Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Dalam hukum islam terdapat bermacam-macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber dan asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak diluar nikah. Masing masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian. Berikut macam-macam dari kedudukan anak dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Anak kadung

Anak kadung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam bukum posistif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁹

Anak kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadat dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai in dewasa. Setelah anak itu dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri. Sekolah lagi, maka ia dibiayai oleh ibu bapaknya sampai selesai.³⁰

2. Anak angkat

Anak angkat adalah seorang anak yang bukan keturunan dari suami-isteri, namun ia diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak katurunan sendiri.³¹

Di dalam komplikasi pasal 171 h yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemerliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Maeriil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Medan:Pustaka Bangsa Press,2003),h.1013

³⁰ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung Anak Tiri Anak Angkat, Dan Anak Zina)*, (Jakarta: Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 36.

³¹ Djoko Prakoso Dan 1 Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 134.

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³²

3. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya. Apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu islam maka ia mendapatkan nafkah dari bapaknya, keputusan itu tetap berlaku apabila ibunya menikah lagi.

4. Anak piara/asuh

Anak piara yang juga disebut anak tiri ialah anak yang dibesarkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Dalam hal demikian hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada, anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, bukan dari orang tua yang memeliharanya.³³

³² Pasal 171 Huruf H Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompleksi Hukum Islam*

³³ Endang Samiani Dan Chanders Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 6

5. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan kelamin luar nikah, dalam hukum islam anak tersebut dapat dianggap anak luar nikah adalah:

- a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak mula'annah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.
- c. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud syubhat dalam hal ini menurut Jawal mughaniyah adalah seorang laki laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

6. Anak susu

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu. Soal yang demikian ini merupakan satu kebiasaan yang dilakukan di masa jahiliyah dahulu bahkan Rasulullah saw sendiri disusukan oleh beberapa wanita yang terkenal diantara mereka yaitu Siti Halimah al-Sa'diyah.

Anak susu tidak menimbulkan hak dalam warisan dan ia tidak memasuki ruangan hak dan kewajiban anak kandung hanya ia mempunyai kedudukan di dalam darah yang mengharamkan beberapa urusan perkawinan. Kedudukan anak susu lebih tinggi dari pada kedudukan anak angkat, sebab anak angkat tidak mempunyai hubungan darah. Ia hanya seorang yang menumpang dan membonceng di dalam suatu keluarga. Anak susu lebih mengandung cinta dan kasih sayang kepada keluarga ibu dan bapak susunya,"³⁴

C. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali.³⁵

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkann, anak memiliki hak-hak yang harus di tunaikan orang tuanya jauh

³⁴ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak Zina),...* h.67

³⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), h.9

sebelum mereka dilahirkan. Dalam al-quran juga telah dijelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

1. Hak untuk hidup³⁶

Dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (17) Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

2. Mendapatkan nama yang baik

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan ngar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas musial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang³⁷

3. Hak anak untuk disusui selama 2 tahun

Setiap bayi berhak menyusu semata- mata dengan kelahirannya agar ia bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang ia

³⁶ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2006), h. 5

³⁷ Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikaahati Aneka, 1992), h. 44.

ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja."³⁸

4. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab pada tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa.³⁹

5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang

Dicintai adalah hal yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan merasa cinta dan kasih sayang dari orang tuanya melalui pelukan, ciuman dan ungkapan sayang dari kedua orang tuanya.⁴⁰

Dan untuk para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu maka jangan pernah untuk membeda-bedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Sehingga sang anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekat.

6. Anak berhak mendapatkan perhatian

³⁸ Zakaria Ahmad Al-Bary, *Ahkamul Auladi Fil Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 13

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), h. 194.

⁴⁰ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 98.

Seorang anak tidak hanya membutuhkan kecukupan akan material saja namun juga mereka memerlukan perhatian dari kedua orang tua. Sesibuk apapun orang tua maka harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sang anak.⁴¹

7. Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Hak anak di Rumah lainnya adalah diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki individu yang berbeda dalam satu rumah. Mulai dari sifat dan karakter yang berbeda-beda karena setiap pribadi anak pasti berbeda.

Hal ini jangan sampai membuat para orang tua pilih kasih terhadap anak. Karena mereka berhak untuk diterima dengan segala keunikan yang mereka miliki. Peran anda sebagai orang tua hanya perlu meluruskan jika ada perilaku yang salah, dan bukan menyalahkan. Serta mendidik dengan cara yang sama.

D. Hak Anak Dalam Peraturan Undang-Undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁴¹ Abu Hadian Shafiyarrahan, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*...h. 100.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya."⁴²

Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa:

"anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Perlindungan hak anak di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:⁴³

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental
3. Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya
4. Memperoleh pelayanan kesehatan
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

⁴² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandang: Pt Refika Aditama, 2006), h. 67,

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:⁴⁴

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
3. Beribadah sesuai agamanya.
4. Hak mengetahui orang tuanya.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
7. Hak didengar pendapatnya.
8. Berhak memperoleh perlindungan hukum

E. Perlindungan Anak

1. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi."⁴⁵ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.

Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

⁴⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), h. 4.

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁶

Undang-undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam kehidupannya."⁴⁷

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukakannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁸

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*...h. 7

⁴⁷ Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 57

⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 3 berbunyi:

"perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Anak termasuk kelompok yang wajib dilindungi, karena mereka merupakan kelompok rentan yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang dewasa. Pengabaian hak anak belakangan ini menjadi persoalan besar bangsa ini, diantaranya: banyak anak yang mengalami luka mental sejak dini, anak-anak yang diterlantarkan orang tua, dipekerjakan secara paksa, diperdagangkan, mengalami pelecehan seksual, putus sekolah, atau terjatuh dalam tindakan berbahaya seperti kriminalitas, narkoba dan lain-lain.⁴⁹

2. Hukum perlindungan anak

Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jern, serta menolong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan akan sulit terealisasi.

⁴⁹ Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang....h. 50.

Belum lagi masalah anak yang semakin kompleks, tidak terbatas pada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, tetapi juga anak jalanan yang terpaksa hidup dalam ketidak pastian masa depan.

Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masadepan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak sautu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Manurut arif gosita hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak marupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

3. Asas-asas perlindungan anak

Asas perlindungan anak ada beberapa prinsip perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, yaitu:

⁵⁰ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak...h. 11.

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri,
- b. The best interest of the child atau kepentingan terbaik untuk anak,
- c. Ancangan daur kehidupan atau life circle approach.
- d. Lintas sektoral,⁵¹

4. Perlindungan Anak Dalam Islam

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk sangat memperhatikan perlindungan hak anak. Al-quran menggariskan nilai-nilai dalam pemenuhan terhadap perlindungan bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan dari perlakuan kekerasan. Ajara islam memandang bahwa anak adalah amanaah allah swt, yang harus dijaga oleh orang tuanya. Anak adalah aset berharga bagi sebuah masyarakat. Anak identik dengan generasi penerus bangsa. Jika generasi itu terdidik dengan baik maka bangsa akan mengalami kemajuan, tetapi sebaliknya jika generasi tersebut hancur maka bangsa ini akan mengalami keterbelakangan dan lambat laun akan mengalami kebinasaan⁵²

Perhatian islam terhadap nasib dan kesejahteraan anak telah dimulai sejak datangnya islam itu sendiri. Islam mengangkan dan selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir. bahkan semenjak ia belum menjadi anak, ketika masih dalam kandungan, hingga dewasa. Kedatangan islam diakui oleh umatnya telah mampu mengubah tradisi masyarakat yang gemar melakukan tindak kekerasan,

⁵¹ Abintoto Prakoso, Hukum Perlindungan Anak...h. 47-49.

⁵² Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Paduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*...h. 95.

terutama terhadap anak perempuan sangat tidak disukai, bahkan banyak diantara mereka harus dilenyapkan karena dianggap aib keluarga. Namun setelah islam diturunkan di bumi, Allah SWT melarang melakukan tindak diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus dipenuhi oleh para orang tua, masyarakat, maupun lingkungan.⁵³

Syariat islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Allah yang harus di jaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya.⁵⁴

Orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan masa depan anak, bahkan mereka punya andil dan tanggung jawab keselamatan anak di akhirat. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya yaitu istri dan anak-anak. Suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi saja, tetapi juga secara moral dan spiritual. Artinya selain bertugas mensejahterakan istri dan anak-anak dengan memberikan mereka segala aktifitas hidup di dunia, suami juga dituntut untuk mampu menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka.⁵⁵

⁵³ Maria Ulfa Anshor Dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Paduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang...*h. 60-61.

⁵⁴ Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), h. 27.

⁵⁵ Ali Gufon Sudirman, *Lahirilah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 57.

Memperlakukan anak dengan lemah lembut, kasih sayang dan bijaksana adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Memperlakukan anak dengan kasih sayang berarti harus berbicara lemah-lembut, jangan sampai berkata kasar atau kotor, bersikap dan bertingkah laku harus baik serta tidak berbuat kasar dan sewenang-wenang terhadap anak seperti memukul tanpa sebab.⁵⁶

Islam melarang memukul anak kecuali dengan dasar dan pertimbangan yang benar seperti untuk pembinaan, perbaikan, dan bukannya untuk melampiaskan amarah. Apabila anak bersalah kemudian diberi hukuman dan tujuan hukuman itu untuk perbaikan, maka pukulan bukan media yang tepat menuju perbaikan tersebut karena anak yang diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitas positif akan mendapatkan hasil lebih baik daripada anak yang dididik dengan kekerasan.⁵⁷

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Anak (Studi Didesa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara)

Islam adalah agama yang senantiasa memuliakan umatnya, sehingga keluarga memiliki peran penting di dalam masyarakat. Islam memandang bahwa suatu perkawinan tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi merupakan kontak sosial dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang harus dijalani oleh keduanya. Kemudian

⁵⁶ Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), h. 80.

⁵⁷ Ali Gufron Sudirman, *Lahirilah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan...*h. 67.

ketika setelah menikah laki-laki dan perempuan akan menjadi keluarga kecil yang turut andil dalam kehidupan masyarakat. Memiliki keturunan merupakan tujuan dari perkawinan tersebut yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kasih sayang.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak dipangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letaknya anak itu di sampainya dan bila hendak tegak di punggungnya kembali.⁵⁸

1. Hak untuk hidup⁵⁹

Dijelaskan dalam surah al-isra' (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاءً كَبِيرًا

"dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

2. Mendapatkan nama yang baik

⁵⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, h. 9.

⁵⁹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*,.... h. 5.

Nama anak adalah penting, karena nama dapat menunjukkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.⁶⁰

3. Hak anak untuk disusui selama 2 tahun

Setiap bayi berhak menyusu semata-mata dengan kelahirannya agar in bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar yaitu air susu ibunya. Ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang in ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang menyusui kecuali ibunya saja.⁶¹

4. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.

Pada hakikatnya, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab pada tatanan operasionalnya pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa.

5. Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang

Dicintai adalah hal yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Seorang anak akan merasa cintai dan kasih sayang dari orang tuanya melalui pelukan, ciuman dan

⁶⁰ Abdul Rozak Husein..., h. 44.

⁶¹ Zakaria Ahmad Al-Bary, *Ahkamul Auladi Fii Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1, ..., h. 13

ungkapan sayang dari kedua orang tuanya. Dan untuk para orang tua yang memiliki anak lebih dari satu maka Jangan pernah untuk membeda-bedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. Sehingga sang anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta kepada lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekat.⁶²

6. Anak berhak mendapatkan perhatian

Seorang anak tidak hanya membutuhkan kecukupan akan material saja namun juga mereka memerlukan perhatian dari kedua orang tua. Sesibuk apapun orang tua maka harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sang anak.⁶³

7. Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Hak anak di Rumah lainnya adalah diterima sebagai individu yang berbeda. Setiap anak memiliki individu yang berbeda dalam satu rumah. Mulai dari sifat dan karakter yang berbeda-beda karena setiap pribadi anak pasti berbeda.

Hal ini jangan sampai membuat para orang tua pilih kasih terhadap anak. Karena mereka berhak untuk diterima dengan segala keunikan yang mereka miliki. Peran anda sebagai orang tua hanya perlu meluruskan jika ada perilaku yang salah, dan bukan menyalahkan. Serta mendidik dengan cara yang sama.

⁶² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1, ..., h. 194.

⁶³ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*, ..., h. 98.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

Sebagaimana diketahui bahwa suatu wilayah tertentu ada letak dan batasan-batasan karena letak dan batasan wilayah Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara sebagai tempat penelitian agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Secara geografis Desa Ulak Tanding sangat strategis karena terletak di suatu kecamatan Batik Nau. Desa Ulak Tanding yang di bentuk sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2008 tentang pemekaran/peralihan status dari desa menjadi kelurahan.⁶⁴ Adapun rincian perbatasan Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sekiau,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tabaklintang,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Menganyau Timur,
- d. Sebelah timur berbatasan dengan PTPDU.⁶⁵

Dengan adanya batas-batas wilayah jelas bahwa Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah seluas 458,56 Ha.

⁶⁴Data Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

⁶⁵Data Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

A. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Ulak Tanding pada tahun 2020 sebanyak 1336 jiwa yang terdiri dari 645 jiwa penduduk laki-laki dan 691 penduduk perempuan. Distribusi penduduk Desa Ulak Tanding belum merata sepenuhnya, ada beberapa warga yang menetap hanya sementara.⁶⁶ Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Desa Ulak Tanding berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	645 jiwa
2.	Perempuan	691 jiwa
Total		1.336 jiwa

Sumber data : Kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Mata pencarian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari segala kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi merupakan ujung tombak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan keperluan masing-masing, kebutuhan dan keperluan tersebut adalah untuk mempertahankan kelanjutan hidup.maka demi memenuhi kebutuhan hidup masyankat yang tinggal di Desa Ulak

⁶⁶ Kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara mereka memiliki lapangan pekerjaan antara lain sebagai pertanian dan pedagang.⁶⁷ Budidaya pertanian yang banyak ditanam adalah karet, palawija, dan kopi, serta sebagian kecil penduduk menanam padi hal ini dikarenakan belum adanya irigasi yang permanen

Adapun jenis pekerjaan masyarakat di Desa Ulak Tanding sangat beragam, di karenakan di desa ini banyak masyarakat yang datang dari luar daerah maupun luar kota yang sengaja datang dan berdomisili disini. Karena hal inilah jenis pekerjaannya pun beragam

Di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani perkebunan bekerja pada perkebunan karet dan sawit.

Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara memiliki lahan sawah seluas + 37 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan yang ditanami padi sebanyak 1 kali dalam satu tahun.

⁶⁷ Kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tidak semua penduduknya beragama islam, terdapat beberapa agama yaitu: islam, kristen, dan katolik. Pada umumnya mayoritas masyarakat di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara beragama islam. Untuk mengetahui sarana ibadah di masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 jumlah tempat peribadatan menurut tahun di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja
2018	2	1	-
2019	2	1	-
2020	2	1	-

Sumber: kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara hanya terdapat 2 masjid, 1 musholla, dan tidak terdapat gereja. Tempat ibadah tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satunya dipergunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah yakni nilai nilai

islam, sesuai dengan pemeluk agama islam. Namun walaupun masyarakat di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari berbagai macam daerah dan berbagai macam agama tapi mereka tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan golongan sosial masyarakat yang ada di Desa tersebut.⁶⁸

C. pendidikan Dan Sarana Pendidikan

kecamatan batik nau pada bidang pendidikan, tidak ketinggalan dengan tempat lain. Di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa sekolah yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah menengah pertama (SMP).

Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara paham atas perubahan zaman serta situasi dan kondisi tentang arti penting sebuah pendidikan.

Status pendidikan di Desa Ulak Tanding sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya minat masyarakat dan ditambah lagi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah memadai, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

⁶⁸ Kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 3.5 Jumlah penduduk Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten berdasarkan pendidikan pada tahun 2020

NO	Status Pendidikan	Jumlah
1	Diploma IV/Strata I	60
2	Diploma I/II	19
3	Akademi/Diploma	25
4	SLTA/Sederajat	291
5	SLTP/Sederajat	196
6	Tamat SD/Sederajat	338
7	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	175
8	Tidak/ Belum Sekolah	214
9	Strata II	36
TOTAL		1.336

Sumber Data: Kantor Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020.

D. Jumlah Data Anak Dari Hasil Observasi Dan Wawancara Lapangan

Warga Desa Ulak Tanding

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	162
2	Perempuan	165
Total		287

Sumber Data: Hasil Dari Observasi Lapangan Beserta Wawancara Warga Desa Ulak Tanding

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis hanya bisa mendapatkan beberapa anggota masyarakat yang bersedia untuk di wawancarai. Setelah melakukan wawancara, tergambar mengenai pemenuhan hak anak di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun hasil wawancara yang penulis dapat sebagai berikut ini:

Ibu endah 32 tahun (orang tua): "hak anak di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten Bengkulu utara ini sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik baik itu oleh orang tua lingkungan sehari-hari maupun pemerintah desa. Untuk anak yang orang tuanya bercerai hak haknya pun masih tetap di penuhi dengan baik oleh kedua orangtuanya meskipun terpisah tempat tinggal. Keluarga orang tua anak sangat ikut berperan dalam pemenuhan hak anak yang orang tuanya bercerai, keluarga ikut memberikan kenyamanan terhadap anak-anak yang orang tuanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejalan ini para orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan di penuhi hak-haknya

oleh pihak panti lebih banyak, akan tetapi orang tua juga berupaya bagaimana hak anak-anak mereka juga dapat di rasakan oleh anak-anaknya walaupun tidak tinggal bersama. Anak-anak di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten bengkulu utara sejauh ini mereka tidak pernah merasa haknya tidak dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak dienuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Sejauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan pasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisalnya memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya."⁶⁹

Wawancara dengan Ibu Sabandiyah 43 Tahun (orang tua): "para orang tua didesa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak berhak untuk mendapatkan hak untuk berekspresi, berhak untuk mendapatkan perlakuan baik baik dari orang tus maupun

⁶⁹ Wawancara, Ibu Endah (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021.

lingkungan sehari-harinya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, anak juga berhak mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya dan lingkungan dan lainnya. Sejauh ini para orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenuhi hak para anak-anak mereka. Untuk anak yang tinggal di tempat panti yang masih memiliki orang tua mereka mendapatkan hak sama seperti mereka tinggal dengan orang tuanya. Sejauh ini anak-anak di sini mereka mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Untuk kasus yang orang tuanya tidak memenuhi hak-hak anaknya ada namun tidak begitu menjadi persoalan serius, sebab walaupun hak anak tersebut tidak terpenuhi secara penuh namun masih mendapatkan hak mereka sebagai mana mestinya yang harus mereka dapati. Dalam pemenuhan hak anak pemerintah desa sangat berperan penting dalam hal ini.⁷⁰

Wawancara dengan Ibu Dewi 35 Tahun (orang tua): "para orang tua di sini sama halnya dengan orang tua ditempat-tempat lainnya, setiap orang tua pastinya berusaha untuk sebaik mungkin dalam hal pemenuhan hak anak-anak mereka. Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya seperti misalnya anak-anak

⁷⁰ Wawancara, Ibu Dewi (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021.

yang masih memiliki orang tua namun mereka tinggal di panti atau tempat lain karena suatu alasan mereka tetap terpenuhi haknya meski tak sepenuhnya dari lingkungan keluarga kandungnya. sejauh ini anak-anak mereka tetap mendapatkan hak mereka masing-masing dengan baik dan merasa terpenuhi. Untuk kejadian dimana orang tua tidak memenuhi hak anaknya, mungkin lebih ke kurang memperhatikan hak anaknya mungkin karena suatu alasan yang masih bisa di toleransi masih banyak seperti contohnya di mana anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan hal-hal kecil lainnya yang tidak terlalu patal. Dalam hal pemenuhan hak anak pemerintah sangat banyak berperan penting, seperti halnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang pemenuhan hak anak dan pemerintah juga mengajak para masyarakat untuk menerapkan atas undang-undang tersebut.⁷¹

Wawancara dengan Bapak Trisno 45 Tahun (orang tua): "orang tua didesa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak

⁷¹ Wawancara, Ibu Dewi (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021.

mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan dipenuhi hak-haknya oleh pihak panti lebih banyak, akan tetapi orang tua juga berupaya bagaimana hak anak-anak mereka juga dapat dirasakan oleh anak-anaknya walaupun tidak tinggal bersama. Untuk kejadian dimana orang tua tidak memenuhi hak anaknya, mungkin lebih ke kurang memperhatikan hak anaknya mungkin karena suatu alasan yang masih bisa ditoleransi masih banyak seperti contohnya di mana anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan hal-hal kecil lainnya yang tidak terlalu fatal. Dalam hal pemenuhan hak anak pemerintah sangat banyak berperan penting, seperti halnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang pemenuhan hak anak dan pemerintah juga mengajak para masyarakat untuk menerapkan atas undang-undang tersebut."⁷²

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Kemal 51 Tahun (orang tua); "para orang tua di sini sama halnya dengan orang tua ditempat-tempat lainnya, setiap orang tua pastinya berusaha untuk sebaik mungkin dalam hal pemenuhan hak anak-anak mereka. Seperti halnya anak-anak

⁷² Wawancara, Bapak Trisno (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021.

yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya seperti misalnya anak-anak yang masih memiliki orang tua namun mereka tinggal di panti atau tempat lain karena suatu alasan mereka tetap terpenuhi haknya meski tak sepenuhnya dari lingkungan keluarga kandungnya. Anak-anak di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten bengkulu utara sejauh ini mereka tidak pernah merasa haknya tidak dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya.

Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak di penuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Se jauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam permenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisalnya memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya.⁷³

⁷³ Wawancara, Bapak Kemal (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Marsono 49 Tahun (orang tua): "sama seperti orang tua umumnya yang pastinya akan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi hak para anak-anak mereka. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka dengan baik baik itu tentang hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hak untuk mendapatkan nafkah hingga dewasa, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk diperlakukan dengan baik dan hal lainnya seperti anak-anak pada umumnya.

Anak anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Se jauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka. Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang diberikan oleh orang tua mereka meskipun tak tinggal serumah dengan orangtuanya. Para anak-anak mereka sudah mendapatkan hak mereka yang diberikan orang tuanya dan lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk kasus tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua sejauh ini masih terdapat beberapa kasus seperti misalnya anak-anak tidak secara bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain karena beberapa faktor misalnya faktor ekonomi sehingga anak-anak hanya mendapatkan hak menempuh pendidikan yang singkat misal mereka Cuma mendapatkan hak untuk menyelesaikan pendidikan mereka hanya

hingga bangku SMP atau bisa jadi sebatas bangku SD atau SMA saja. Namun itu tidak terlalu fatal untuk para anak-anak. Peran pemerintah cukup baik dalam upaya pemenuhan hak anak di desa ini, seperti misalnya mensosialisasikan undang-undang tentang anak dan sebagainya.⁷⁴

Wawancara dengan Ibu Eli 38 Tahun (orang tua): "Sejauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka. Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia.

Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka dengan baik baik itu tentang hak untuk mendapatkan nafkah hingga kedua orang tuanya, hak untuk pendidikan yang layak, hak untuk diperlakukan dengan baik dan hal lainnya seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mend dapatkan perhatian dan hak hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya.

Sejauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka. Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan ora tuanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang diberikan oleh orang tua mereka meskipun tak tinggal serumah

⁷⁴ Wawancara, Bapak Marsono (Orang Tua) Tanggal 1 Januari 2021

dengan orangtuanya. Anak-anak di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten bengkulu utara sejauh ini mereka tidak pernah merasa haknya tidak dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak di penuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Se jauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisal memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya."⁷⁵

Wawancara dengan Ibu Endang 48 Tahun (orang tua): "orang tua umumnya yang pastinya akan semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi hak para anak-anak mereka. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka dengan baik baik itu tentang hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hak untuk mendapatkan nafkah hingga dewasa, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk diperlakukan dengan baik dan hal lainnya seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Anak-anak

⁷⁵ Wawancara, Ibu Eli (Orang Tua) Tanggal 2 Januari 2021

berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. kasus tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua sejauh ini masih terdapat beberapa kasus seperti misalnya anak-anak tidak secara bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain karena beberapa faktor misalnya faktor ekonomi sehingga anak-anak hanya mendapatkan hak menempuh pendidikan yang singkat misal mereka Cuma mendapatkan hak untuk menyelesaikan pendidikan mereka hanya hingga bangku SMP atau bisa jadi sebatas bangku SD atau SMA saja. Namun itu tidak terlalu menjadi masalah yang serius untuk para anak-anak orang tua ataupun lingkungan. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisalnya memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya.⁷⁶

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Lia 43 Tahun (orang tua): "para orang tua didesa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk

⁷⁶ Wawancara, Ibu Endang (Orang Tua) Tanggal 2 Januari 2021

memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak berhak untuk mendapatkan hak untuk berekspresi, berhak untuk mendapatkan perlakuan baik baik dari orang tua maupun lingkungan sehari-harinya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, anak juga berhak mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya dan lingkungan dan lainnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Sejauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka. Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang diberikan oleh orang tua mereka meskipun tak tinggal serumah dengan orangtuanya. Anak-anak di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten bengkulu utara sejauh ini mereka tidak pernah merasa haknya tidak dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak di penuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Sejauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan pasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat

banyak semisalnya memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya."⁷⁷

Adapun hasil wawancara Bapak Nanto 40 Tahun (orang tua): "para orang tua sejauh ini sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak hak para anak mereka. Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak di

⁷⁷ Wawancara, Ibu lia (Orang Tua) Tanggal 2 Januari 2021

penuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh para anak-anak. Sejauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisal memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya.⁷⁸

A. Tinjauan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan Dalam Ensiklopedi Hukum Islam atau menurut hukum keluarga islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul.

B. Analisis Penulis Tentang Pemenuhan Hak Anak Di Desa Ulak Tanding

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para tokoh masyarakat di desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten

⁷⁸ Wawancara, Bapak Nanto (Orang Tua) Tanggal 3 Januari 2021

bengkulu utara adalah sebagai berikut: Wawancara dengan Pak dewanto 45 tahun (kepala desa ulak tanding kecamatan batik nau kabupaten bengkulu utarn: "peran orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini telah semaksimal di penuhi oleh mereka terhadap anak-anak mereka, Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak anak mereka dengan sebaik mungkin. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak di penuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu

menjadi masalah oleh para anak-anak. Sejauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan fasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisal memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya."⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan hak anak di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

- a. Hak anak dipenuhi dengan baik oleh para orang tua, pemerintah setempat dan lingkungan tempat tinggal mereka.
- b. Anak yang orang tuanya bercerai dan anak yang tidak tinggal bersamaan dengan orang tua mereka seperti misalnya anak-anak yang tinggal dengan orang lain atau sebagainya tetap mendapatkan hak mereka sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- c. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian oleh orang tua mereka akan di upayakan pemenuhan haknya oleh lingkungan tempat tinggal dan pemerintah setempat.

Artinya pemenuhan hak anak di desa ulak tanding sudah terpenuhi secara maksimal.

⁷⁹ Wawancara, Bapak Dewanto (Kepala Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara) Tanggal 3 Januari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau kabupaten Bengkulu Utara oleh orang tua, lingkungan dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemenuhan hak anak. Orang-orang setempat juga ikut serta dalam hal pemenuhan hak anak-anak. Begitu juga pemerintah setempat yang sudah semaksimal mungkin mengajak masyarakat dan para orang tua untuk memenuhi hak para anak-anak mereka.
2. Pemenuhan hak anak di Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana pemenuhan hak para anak-anak telah dipenuhi semaksimal mungkin oleh para orang tua, lingkungan dan pemerintah daerah setempat telah semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak mereka dengan berpedoman dengan Undang-Undang dan berdasarkan ketentuan hukum Islam semampu mereka seperti misalnya orang tua, lingkungan dan pemerintah memberikan perlindungan kepada anak-anak, memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

B. Saran

A. Saran Untuk Pemerintah

Saran saya pemerintahan provinsi harus mengadakan sekolah SMP dan SMA. Pemerintahan daerah jika sekolah jauh maka pemerintahan menyediakan bus sekolah gratis untuk akses lalu lintas transportasi anak-anak khusus yang sekolah

B. Saran Untuk Orang Tua

Orang tua harus lebih memperhatikan lagi kondisi pemenuhan hak anak masing-masing dan juga menjadi PR kita bersama para orang tua layak nya anak mendapat pola asuh yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Bary, Zakaria Ahmad. *Ahkamul Auladi Fii Al-Islam*, Terj. Chadidjah Nasution Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang. 1977
- Anshor, Maria Ulfa Dan Abdullah Ghalib. *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Putra Setia. 1993.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Efendi, Satria M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Fuad, Mohd. Fachruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, Dan Anak Zina)*. Jakarta: Cv. Pedomon Ilmu Jaya Jaya 1991.
- Husein, Abdul Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikaahati Aneka. 1992.
- Istadi, Irawati. *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti. 2003.
- Jauhari, Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakary. 2005.
- Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit. 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Maeriil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1995.
- Prakoso, Djoko Dan I Ketut Murtika, Azaz-Azaz *Hukum Perkawinan Di Indonesia* . Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2016.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Satori Djamaan. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta. 2017
- Shafiyarrahman, Abu Hadian. *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*. Yogyakarta: Al-Manar. 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Ke-6.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Pt Refika Aditama. 2006.
- Sudirman, Ali Gufron. *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Sumiarni, Endang Dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Thobroni, M. *Menyambut Kelahiran Buah Hati*. Jogjakarta: Katahati. 2011.

- Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Aras Pustaka. 2001.
- Witanto, S.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Yanggoo, Huzaemah Tahido. *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Makalah Kowani.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1. Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2001.
- Yusuf, Muri. *Metode Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4 . Jakarta: Kencana. 2011.
- Zaki, Muhammad. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Skripsi:

- Fitriyana, Dewi. *Pemenuhan Hak-hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Hayati, Farida Nur. *Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2008.
- Imran Siswadi. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Al-Mawarij, Vol XI No. 2. 2011.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pasal 171 Huruf H Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompleksifikasi Hukum Islam*.

Insternet:

- <https://sumberkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> (diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB)
- www.kompas.com/populasi/pengertian-faktordan-ciri-cirinya (Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB)